



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka perlu di dukung data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

14. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
21. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
22. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
23. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
25. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
26. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
27. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
28. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portai Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.

30. Kelompok kerja adalah kelompok ahli yang diangkat koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsidalam rangka mendukung tugas Forum Satu Data Tingkat Daerah.
31. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
32. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah pembangunan daerah lainnya.
33. Profil pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pemabngunan nasional.
34. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta analisis dan profil pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di daerah bertujuan :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pemabngunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evalausi dan pengendalian pembangunan;
 - c. memdorong keterbukaan informasi dan transparansi data sehingga terciptanya perencanaan dan perumusuan kebijakan pembangunan berbasis data; dan
 - d. memdukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
- b. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Partisipasi dan Kerja Sama;
- d. Pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata pendukung; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Paragraf I

Dewan Pengarah

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu data Indonesia di daerah; dan
 - c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 2

Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah BPS
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

✍

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten;
- b. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Partisipasi dan Kerja Sama;
- d. Pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata pendukung; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Paragraf I

Dewan Pengarah

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu data Indonesia di daerah; dan
 - c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 2

Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah BPS
- (2) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 3

Walidata Daerah

Pasal 7

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standard an prinsip Satu data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu data Indonesia baik tingkat daerah maupun nasional; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data.

Paragraf 4

Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pengelola Data pada Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan Produsen Data sesuai standard an prinsip Satu data Indonesia; dan
 - b. membantu walidata menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia baik tingkat daerah maupun nasional.

Paragraf 5

Produsen Data Daerah

Pasal 9

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah Perangkat daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, metadata dan Interperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip dan standar Satu data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedua

Forum Satu data Indonesia di Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah;

9

- b. Pembina Data;
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - (3) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam rangka melaksanakan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu data Indonesia di Daerah.
 - (4) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan Produsen Data dan / atau pihak lain.
 - (5) Forum satu data Indonesia di Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.

Bagian Ketiga

Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam pelaksanaannya tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada Forum Satu data Indonesia di Daerah.
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari :
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data

f

- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/ atau
 - c. rekomendasi Pembina Data
- (3) Dalam hal data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang mengapu data yang dapat dirilis.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen data untuk masing – masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan / atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai daftar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (6) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan
- (7) Hasil Perencanaan Data sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) dimuat dalam Berita Acara
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (7), paling sedikit memuat :
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan data;
 - c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 14

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan :
 - a. Data yang telah dikumpulkan
 - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut;
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut; dan
 - d. Pernyataan keabsahan data oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pengisian Data Berbasis Elektronik

Pasal 16

- (1) Produsen Data melakukan pengisian data berbasis elektronik melalui SIPD
- (2) Pengisian Data sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan dengan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu data Indonesia dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses :
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan setiap September tahun berjalan dan bulan Maret tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Informasi Pembangunan Daerah


Pasal 18

- (1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat :
 - a. data perencanaan pembangunan daerah ;
 - b. analisis dan profil pembangunan daerah;
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara



Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 8 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA ACARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023 NOMOR 959